

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA GIRIMUKTI  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**



KEPALA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun 2017;
  - b. Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2097);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
  12. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015 nomor 4);
  14. Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2014 nomor 40);

15. Peraturan Bupati Cianjur nomor 40 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015 nomor 10);
17. Peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 No 12 );
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Cianjur nomor 4 tahun 2017 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Cianjur nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Cianjur nomor 54 tahun 2016 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016 Nomor 55);
22. Peraturan Desa Girimukti nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017;
23. Peraturan Desa Girimukti nomor 1 tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI**

dan

**KEPALA DESA GIRIMUKTI**

**MEMUTUSAKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotnya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**Pasal 2**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. PendapatanDesa		
- Semula	Rp	1.633.592.600,00
- Bertambah/Berkurang	Rp	105.925.600,00
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp	1.739.518.200,00
2. Belanja Desa		
- Semula	Rp	1.633.592.600,00
- Bertambah/Berkurang	Rp	105.925.600,00
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp	1.739.518.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	00
3. Pembiayaan Desa		

<b>a. Penerimaan</b>			
- Semula	Rp	00	
- Bertambah/Berkurang	Rp	00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	00
<b>b. Penerimaan</b>			
- Semula	Rp	00	
- Bertambah/Berkurang	Rp	00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	00
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)		Rp	00

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri :

**I. Lampiran I : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Girimukti  
 Pada Tanggal 02 Januari 2018  
 KEPALA DESA GIRIMUKTI



Diundangkan di Girimukti  
 Pada Tanggal 02 Januari 2018  
 SEKRETARIS DESA GIRIMUKTI



**UJANG W. NURJAMAN**  
 LEMBARAN DESA GIRIMUKTI TAHUN 2018 NOMOR 1